



PUTUSAN

Nomor 781 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

S. MUDI NATA KUSUMA BIN MOH. MACHMUDI, bertempat tinggal di Wonocatur RT. 09 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ades Putra Arba, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rajawali Gang Ontoseno Nomor 65 Babadan Baru Banguntapan Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PERWITOSARI BINTI SUGENG SUSWOYO, bertempat tinggal di Wonocatur RT. 09 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (S. Mudi Nata Kusuma Bin Moh. Machmudi) terhadap Penggugat (Perwitosari Binti Sugeng Suswoyo);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bantul dengan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 19 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan kasasi tentang kesalahan data identitas umur, pekerjaan dan nama orang tua Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa alasan kasasi tentang Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga tidak dapat dibenarkan, karena mempertahankan rumah tangga tidak dapat dilakukan sepihak, tetapi harus disetujui pihak lain, demikian dalam perkara *a quo* Penggugat tetap pada gugatan untuk bisa bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan mereka telah berpisah sejak April 2019 sampai dengan sekarang, dan usaha damai telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali, maka atas dasar itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul harus diperbaiki sepanjang mengenai identitas pihak Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan maupun dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta identitas pihak Tergugat tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, untuk itu identitas pihak Tergugat harus disesuaikan dengan identitas yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **S. Mudi Nata Kusuma Bin Moh. Machmudi**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1441 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **S. MUDI NATA KUSUMA BIN MOH. MACHMUDI**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1441 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *bain shughra* Tergugat (S. Mudi Nata Kusuma Bin Moh. Machmudi) terhadap Penggugat (Perwitosari Binti Sugeng Suswoyo);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)